



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Danel Darmanto Bin. Sudirman
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakbima, Desa Talaga, Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moh Danel Darmanto Bin. Sudirman ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agus Suprayitno, S.H., Saiful Bahri, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., Jakfar Faruk, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 24 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I
2. Membebaskan terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN MOH. DANEL DARMANTO Bin. SUDIRMAN dari dakwaan. Ptimair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang, Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Menyatakan terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa tersebut ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi berat kotor 0,17 gram, 1 (satu) l buah pipet kaca dan 1 unit HP merk Realme C53 warna gold dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai penerapan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa penerapan yang pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih sesuai bagi Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, dirumahnya alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kec. Nonggunong Kab. Sumenep atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I . Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN saatdi rumahnya ditelpon oleh DEBI untuk datang kerumahnya.

Selanjutnya terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju kerumah DEBI alamat Desa Sukarame pesisir Kec. Nonggunong Kab. Sumenep .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya dirumahnya DEBI tepatnya dikamarnya diberi titipan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram oleh DEBI untuk dijual, lalu oleh terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN disimpan di dalam dompet di masukkan kedalam saku celana pendek samping kanan setelah itu terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN pamit pulang kerumah.

Sesampainya dirumah oleh terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN sabu-sabu di pilah menjadi 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, pada saat terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN ada di rumah, lalu ANDIKA PUTRA datang dan duduk di sebuah gardu di halaman rumah saya alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kec. Nonggunong Kab. Sumenep, lalu terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN menjual sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada ANDIKA PUTRA seharga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di transfer atas nama DEBI padahal terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN menjual atau menjadi perantara jual beli sabu-sabu tidak ada ijin dari Pemerintah.

Kemudian pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib lalu datang petugas dari polsek Nonggunong Polres Sumenep lalu terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN diamankan pada saat dirumahnya alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kec. Nonggunong Kab. Sumenep, setelah di lakukan penggeledahan di dalam rumah dan diketemukan 1 (satu) kantong plastik klipkecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor +0,1 gram dan sebuah pipet kaca berada diatas kasur kamar rumah milik saya dan 1 unit HP merk Realme warna gold dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Nonggunong dan dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Carang Surabaya.

Nomor : LAB: 00966/NNF/2024, tanggal 5 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
= 03160/2024/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN pada harisenintanggal 29 Januari 2024 sekirapukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, dirumahnya alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kec. Nonggunong Kab. Sumenep atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili , yang tanpa hak atau melawan hukum ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ,Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN saatdi rumahnya ditelpon oleh DEBI untuk datang kerumahnya.

Selanjutnya terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN dengan mengendarai sepeda motor sendiri menuju kerumah DEBI alamat Desa Sukarame pesisir Kec. Nonggunong Kab. Sumenep .

Sesampainya dirumahnya DEBI tepatnya dikamarnya diberi titipan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 gram oleh DEBI untuk dijual , lalu oleh terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN disimpan di dalam dompet di masukkan kedalam saku celana pendek samping kanan setelah itu terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN pamit pulang kerumah.

Sesampainya dirumah oleh terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN sabu-sabu di pilah menjadi 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, pada saat terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN ada di rumah, lalu ANDIKA PUTRA datang dan duduk di sebuah gardu di halaman rumah saya alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kec. Nonggunong Kab. Sumenep, lalu terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN menjual sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada ANDIKA PUTRA seharga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di transfer atas nama DEBI padahal terdakwa MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN menjual atau menjadi perantara jual beli sabu-sabu tidak ada ijin dari Pemerintah.

Kemudian pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib lalu datang petugas dari polsek Nonggunong Polres Sumenep lalu terdakwa MOH. DANEL DARMANTO Bin SUDIRMAN diamankan pada saat dirumahnya alamat Dusun Tanto Desa Sukarama Paseser Kec. Nonggunong Kab. Sumenep, setelah di lakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klipkecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor +0,1 gram dan sebuah pipet kaca berada diatas kasur kamar rumah milik saya dan 1 unit HP merk Realme warna gold dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Nonggunong dan dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Carang Surabaya.

Nomor : LAB: 00966/NNF/2024, tanggal 5 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
= 03160/2024/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Beny Suprpto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di samping rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tanto

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukarame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep saksi bersama tim dari Polsek Nonggunung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan Transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di samping rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep, saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1. 1 (satu) Poket/kantong Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Kotor \pm 0,17 Gram 2. 1 (satu) Buah Pipet Kaca 3. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C53 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 08213101308, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Nonggunong untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Debi untuk diserahkan kepada Andika melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Debi melalui perantara Terdakwa adalah dari keterangan Terdakwa yang kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil saksi sita dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sistem pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Andika membayar secara tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Debi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Debi pasti melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Debi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Dwiki Marshellino Indra F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di samping rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep saksi bersama tim dari Polsek Nonggunung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan Transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di samping rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep, saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1. 1 (satu) Poket/kantong Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Kotor \pm 0,17 Gram 2. 1 (satu) Buah Pipet Kaca 3. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C53 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 08213101308, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Nonggunong untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Debi untuk diserahkan kepada Andika melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Debi melalui perantara Terdakwa adalah dari keterangan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil saksi sita dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sistem pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Andika membayar secara tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Debi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setiap Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Debi pasti melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Debi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Andika Putra Bin Bihasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 21.30 Wib, saksi ditangkap di rumah milik saksi yang beralamat di Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep, karena saksi telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 17.30 wib, ketika saksi berada di rumah, kemudian berkomunikasi terlebih dahulu dengan cara mengirim pesan chat kepada sdr. Debi dengan menulis pesan “ada barangnya (maksudnya sabu)” lalu oleh sdr. Debi tidak dibalas kemudian baru dibalas pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 11.30 wib, lalu sdr. Deby membalas denganmengirim pesan chat “sudah kamu langsung mengambil di rumahnya Sdr. Moh. Danel Darmanto aja”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, saksi berkomunikasi dengan melalui pesan chat kepada Terdakwa dengan mengirim pesan “saya disuruh mengambil barang 200 ribu dengan sdr. Deby (maksudnya mau beli barang sabu)” kemudian sekira pukul 14.30 wib,Terdakwa baru membalas chat kepada saksi, “kamu langsung ke rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya saja". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 16.00 wib, (sore harinya) saksi langsung berangkat menuju kerumah Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep. Kemudian sekira pukul 16.30 wib, saksi bertemu dengan Terdakwa berada ditemnat gardu yang berada di depan halaman rumahnya kemudian saksi duduk lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk pembelian sabu-sabu, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu lalu saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi langsung memakai atau menggunakan sabu yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada Debi melalui Danel sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Debi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setiap saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Debi pasti melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Debi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa ditangkap Polisi diteras rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.00 Wib, pada saat Terdakwa ada di rumah di hubungi melalui telpon oleh Debi dan mengatakan "ayo kerumah" Terdakwa jawab "iya" lalu HP dimatikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah mengendara sepeda motor sendirian menuju kerumah Debi alamat Desa Sukarame Pesisir Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep setelah itu Terdakwa sampai di rumah Debi dan bertemu dengan Debi di dalam kamarnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.30 Wib terjadi penyerahan sabu-sabu dengan posisi Terdakwa saat menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Debi untuk diserahkan kepada Andika lalu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu disimpan di dalam dompet di masukkan kedalam saku celana pendek samping kanan setelah itu Terdakwa pamit pulang kerumah. Kemudian pada hari senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib, setelah Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Debi tersebut lalu oleh Terdakwa di pilah menjadi 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep lalu sdr. Debi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "barangnya serahkan kepada Andika" Terdakwa jawab "iya". Lalu pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa ada dirumah Andika menghubungi HP melalui pesan WhattsApp kepada Terdakwa "saya mau berangkat "Terdakwa jawab "iya" HP dimatikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa ada di rumah lalu Andika datang kepada Terdakwa dan duduk di sebuah gardu di halaman rumah Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep lalu terjadi transaksi dengan posisi Terdakwa pada saat menyerahkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Andika di sebuah gardu di halaman rumah Terdakwa duduk menghadap kearah selatan sedangkan Andika duduk menghadap kearah selatan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan yang bersamaan Andika menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bersamaan dengan menggunakan tangan kanan setelah itu uang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa langsung kirim melalui transfer kepada Debi;

- Bahwa pada saat itu Andika mengambil sabu-sabu tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Debi sebagai upah Terdakwa karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Andika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena kalau Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Debi karena selalu melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti Terdakwa tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Andika membayar secara tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Debi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setiap Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Debi pasti melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Debi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket/kantong Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Kotor $\pm 0,17$ Gram;
2. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
3. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C53 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 08213101308;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa ditangkap Polisi diteras rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukrame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.00 Wib, pada saat Terdakwa ada di rumah di hubungi melalui telpon oleh Debi dan mengatakan "ayo kerumah" Terdakwa jawab "iya" lalu HP dimatikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah mengendara sepeda motor sendirian menuju kerumah Debi alamat Desa Sukarame Pesisir Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep setelah itu Terdakwa sampai di rumah Debi dan bertemu dengan Debi di dalam kamarnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.30 Wib terjadi penyerahan sabu-sabu dengan posisi Terdakwa saat menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Debi untuk diserahkan kepada Andika lalu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu disimpan di dalam dompet di masukkan kedalam saku celana pendek samping kanan setelah itu Terdakwa pamit pulang kerumah. Kemudian pada hari senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib, setelah Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Debi tersebut lalu oleh Terdakwa di pilah menjadi 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep lalu sdr. Debi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "barangnya serahkan kepada Andika" Terdakwa jawab "iya". Lalu pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa ada dirumah Andika menghubungi HP melalui pesan WhattsApp kepada Terdakwa "saya mau berangkat" Terdakwa jawab "iya" HP dimatikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa ada di rumah lalu Andika datang kepada Terdakwa dan duduk di sebuah gardu di halaman rumah Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep lalu terjadi transaksi dengan posisi Terdakwa pada saat menyerahkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Andika di sebuah gardu di halaman rumah Terdakwa duduk menghadap kearah selatan sedangkan Andika duduk menghadap kearah selatan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu melalui tangan kanan yang bersamaan Andika menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang bersamaan dengan menggunakan tangan kanan setelah itu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa langsung kirim melalui transfer kepada Debi;

- Bahwa benar pada saat itu Andika mengambil sabu-sabu tersebut sendirian ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Debi sebagai upah Terdakwa karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Andika;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui karena kalau Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Debi karena selalu melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti Terdakwa tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Andika membayar secara tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Debi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar setiap Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Debi pasti melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa benar Andika membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Debi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Moh. Danel Darmanto Bin Sudirman** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai nelayan dan terbukti tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa adalah seorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa dan menguasai narkoba sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Terdakwa membawa dan menguasai narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan menguasai Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkoba Golongan I. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Carang Surabaya.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LAB: 00966/NNF/2024, tanggal 5 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

= 03160/2024/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa ditangkap Polisi diteras rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampurna 12 oleh Terdakwa di saku celananya sebelah kanan yang rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menitik beratkan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pengedar narkoba sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbuatan pengedaran narkotika jenis sabu namun hanya pada saat Terdakwa ditangkap narkotika jenis sabu tersebut ada pada penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, sehingga penerapan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan dipergunakan untuk pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya barang bukti perkara ini telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa ditangkap Polisi diteras rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser, Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep, karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna 12 oleh Terdakwa di saku celananya sebelah kanan yang rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, yang kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.00 Wib, pada saat Terdakwa ada di rumah di hubungi melalui telpon oleh Debi dan mengatakan "ayo kerumah" Terdakwa jawab "iya" lalu HP dimatikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah mengendara sepeda motor sendirian menuju kerumah Debi alamat Desa Sukarame Pesisir Kecamatan Nonggunung Kabupaten Sumenep setelah itu Terdakwa sampai di rumah Debi dan bertemu dengan Debi di dalam kamarnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 05.30 Wib terjadi penyerahan sabu-sabu dengan posisi Terdakwa saat menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Debi untuk diserahkan kepada Andika lalu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu disimpan di dalam dompet di masukkan kedalam saku celana pendek samping kanan setelah itu Terdakwa pamit pulang kerumah. Kemudian pada hari senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib, setelah Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Debi tersebut lalu oleh Terdakwa di pilah menjadi 2 (dua) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah milik Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep lalu sdr. Debi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan "barangnya serahkan kepada Andika" Terdakwa jawab "iya". Lalu pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa ada dirumah Andika menghubungi HP melalui pesan WhattsApp kepada Terdakwa "saya mau berangkat" Terdakwa jawab "iya" HP dimatikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa ada di rumah lalu Andika datang kepada Terdakwa dan duduk di sebuah gardu di halaman rumah Terdakwa alamat Dusun Tanto Desa Sukarame Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep lalu terjadi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan posisi Terdakwa pada saat menyerahkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Andika di sebuah gardu di halaman rumah Terdakwa duduk menghadap kearah selatan sedangkan Andika duduk menghadap kearah selatan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu melalui tangan kanan yang bersamaan Andika menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bersamaan dengan menggunakan tangan kanan setelah itu uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa langsung kirim melalui transfer kepada Debi sampai akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Nonggunong;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa ditempat kejadian serta Narkoba golongan I tersebut merupakan milik Terdakwa yang diberi oleh saudara Deby;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan menyatakan pada pokoknya bahwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba kepada diri Terdakwa karena untuk diri Terdakwa seharusnya menerapkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena fakta hukum di dalam persidangan telah terungkap baik dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi-saksi tidak ada fakta hukum apapun yang terungkap dipersidangan untuk menguatkan Tuntutan Penuntut Umum sehingga kesemuanya telah memberikan fakta bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memahami pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang tidak didukung oleh bukti dan saksi-saksi yang mendukung pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyangkal, membantah atau membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena fakta hukum Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu-sabu bukan sedang menggunakan atau memakai Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penyangkalan dan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki dasar hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyangkalan dan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan maka seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket/kantong Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Kotor ± 0,17 Gram 2. 1 (satu) Buah Pipet Kaca 3. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C53 Warna Gold Dengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sim Card 08213101308, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia;
- Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Danel Darmanto Bin Sudirman** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Moh. Danel Darmanto Bin Sudirman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket/kantong Plastik Klip Kecil Yang Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Kotor \pm 0,17 Gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Realme C53 Warna Gold Dengan Nomor Sim Card 08213101308;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

ttd

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Smp